

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dan bank itu sendiri dianggap sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, memelihara tingkat kesehatan dan kinerja bank menjadi penting untuk dilakukan (Merkusiwati, 2007).

Kita ketahui di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari prinsipnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena

menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.

Eksistensi bank syariah sendiri di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya (Khasanah, 2012).

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil.

Apriandika (2011), menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (*konsep profit dan loss sharing*). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Secara teknis mekanisme *profit sharing*/bagi hasil berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Keuntungan yang diberikan oleh bank konvensional bersifat pasti dan berusaha dipaksakan didepan sesuai dengan tingkat bunga dari besarnya uang yang ditabung atau diinvestasikan oleh nasabah. Sedangkan pada bank syariah tidak pasti karena merupakan *share* keuntungan dari investasi yang dilakukan bank syariah.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Menurut Safi'i Antonio *profit sharing* dipengaruhi oleh *investmen rate*, jumlah dana tersedia untuk di investasikan dan *nisbah* (Antonio, 2001: 139). Ia juga mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Untuk dapat menghasilkan *profit*, bank harus melakukan pembiayaan yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Dari pembiayaan itu akan didapatkan keuntungan yang kemudian akan dibagikan kepada nasabah sesuai proporsi yang telah disepakati (Ghofur, 2007:78).

Dana pihak ketiga merupakan keseluruhan dana bank yang bersumber dari dana masyarakat. Yang terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* (Ghofur, 2007:104). Apabila semakin meningkat akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi, bila investasi meningkat maka diharapkan keuntungan juga meningkat sehingga akan ikut mempengaruhi besarnya bagi hasil bagi nasabah.

Sementara *Return On Asset* (ROA) yang merupakan ukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Seiring berkembang pesatnya bank syariah di Indonesia memunculkan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, salah satunya Bank BNI Syariah berdiri sejak tahun 2010 melalui proses *spin off* dari induk perusahaan yaitu PT. Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hingga akhir tahun 2015, BNI Syariah telah berhasil membukukan aset di atas Rp 10 T dengan total jumlah jaringan 216 outlet dengan perincian 67 KC, 165 KCP, dan 17 KK. BNI Syariah juga telah banyak mendapat penghargaan di berbagai kategori di Indonesia antara lain *Top Brand* tahun 2015, *Best Syariah Bank* Syariah terbaik dengan aset diatas

10 T, *Most Efficient Bank* kategori bank syariah di Bisnis Indonesia Banking Award 2016.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil telah banyak dilakukan diantaranya adalah Ulfah Khasanah (2012), membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan bank dengan *profit sharing* deposito *mudharabah*, Liliani dan Khairunnisa, SE., MM (2015) berhasil membuktikan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank, akan mendorong peningkatan volume pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Penelitian mengenai *Return On Asset* (ROA) Nana Nofianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga (2015), *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan dan dari para peneliti terdahulu tentang bagi hasil bank syariah yang sama, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali variabel-variabel yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil perbankan syariah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul: **“PENGARUH PENDAPATAN BANK, DANA PIHAK KETIGA (DPK), RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BNI SYARIAH TAHUN 2012-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari kesalahan data dalam penelitian, maka diperlukan rumusan-rumusan dengan pembatasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan bank berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017?
4. Apakah pendapatan bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhi bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Return On Asset* (ROA).

2. Pendapatan bank hanya menggunakan pendapatan operasional diperoleh dari laporan laba rugi.
3. Dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* diperoleh dari laporan neraca sisi pasiva.
4. Deposito *mudharabah* diperoleh dari laporan distribusi bagi hasil deposito berjangka 1 bulan.
5. Penelitian ini menggunakan periode 6 tahun yaitu periode tahun 2012-2017.
6. Keterbatasan pengambilan data laporan keuangan akhir triwulan untuk tahun 2017 hanya terdapat 3 peristiwa/bulan yaitu Maret, Juni, dan September, untuk bulan Desember 2017 belum di upload karena penelitian ini selesai dilakukan sebelum berakhirnya bulan Desember 2017.
7. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bank terhadap bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga, dan ROA secara bersama-sama terhadap bagi hasil Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah tahun 2012-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi perpustakaan. Dan sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang.

2. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia khususnya pada BNI Syariah sehingga memberikan informasi tentang kinerja keuangan bank syariah untuk menarik investor domestik maupun investor asing.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sajikan ke dalam beberapa bab dengan kerangka penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi tentang pokok pikiran penyusunan yang berisi alasan pemilihan tema, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori yang terdiri dari hal yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka adalah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga, ROA, Penelitian Terdahulu, Kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan landasan yang digunakan sebagai acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup jenis penelitian dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.